



**PUTUSAN**

Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Iwan Saputra Bin Suwardi**  
Tempat lahir : Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.02 RW.01, Desa Negeri Agung, Kelurahan

Seligai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja (Narapidana)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan Terdakwa sebagai Narapidana;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Saputra Bin Suwardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman* sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iwan Saputra Bin Suwardi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan
3. Mentapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone Merek OPPO A3S, Model : CPH1853, Imei 1 : 866615046656532, Imei 2 : 866615046656524, Warna : Hitam;
- 1(satu) Handpone Merek XIAOMI REDMI 4X, MODEL : REDMI 4X, IMEI 1 : 867532038884510, IMEI 2 : 867532038884528, WARNA : ROSE GOLD, Beserta sim card telkomsel dg nmr 085381913084;
- 1(satu) Handpone Merek NOKIA RM 1190, IMEI : 354864084504985, WARNA : PUTIH, Beserta sim card telkomsel dgn nomor 085378694779;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah akun facebook a.n. Herlan Pratama URL <https://web.facebook.com/herlan.pratama.585>;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Handpone Merek : Oppo A92 Warna : Hitam Nomor Seri : n505aef6 Imei 1/2 : 86751105363799/86751105363781 beserta Sim Card Telkomsel 085364004688

## Dikembalikan kepada saksi Sri Sutarmi

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **Iwan Saputra Bin Suwardi**, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih tahun 2021, bertempat di rumah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



saksi SRI SUTRAMI di Jalan Melur I No.57, RT.07 RW.03, Kelurahan Pancur Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin SUWARDI yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas II Gunung Sugih bermain situs pertemanan Facebook dengan memakai akun atas nama orang lain bernama HERLAN PRATAMA menggunakan HP andorid merek XIAOMI REDMI 4X, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan akun seorang wanita yang bernama saksi SRI SUTARMI dan kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi SRI SUTARMI sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Palembang, kemudian perkenalan Terdakwa dengan saksi SRI SUTARMI semakin dekat dan akhirnya Terdakwa meminta no telepon dan Nomor Whatsup (WA) saksi SRI SUTARMI, setelah mendapatkan nomor saksi SRI SUTARMI Terdakwa sering berhubungan dengan saksi SRI SUTARMI menggunakan saran Aplikasi Whatsup (WA), sehingga saksi SRI SUTARMI menjadi tertarik kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SUTARMI bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak putri saksi SRI SUTARMI menjadi Polwan di Polda Riau, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sayang kepada saksi SRI SUTARMI dan akan menikahi saksi SRI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI dengan kata-kata sayang dan kemudian menanyakan "apakah bunda sayang sama ayah dan kalau sayang mau gak buka baju?" dan kemudian saksi SRI SUTARMI mengatakan "ia" dan kemudian Terdakwa menampilkan video yang lain, dimana seorang laki-laki lain melakukan onani yang seolah-olah itu adalah (Terdakwa) padahal video tersebut adalah video orang lain, kemudian saksi SRI SUTARMI terpancing dan langsung membuka baju, membuka BH dan celana dalamnya hingga saksi SRI SUTARMI telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan untuk memasukkan jari saksi SRI SUTARMI kedalam kemaluan (vagina) saksi SRI SUTARMI dan diikutinya, lalu pada saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SRI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



SUTARMI, Terdakwa merekam perbuatan onani yang dilakukan saksi SRI SUTARMI tersebut dan rekaman tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirimkan rekaman video saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi), kemudian Terdakwa menelpon saksi SRI SUTARMI dan Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SRI SUTARMI untuk mengurus kepindahannya ke Polda Riau, awalnya saksi SRI SUTARMI tidak mengikuti keinginan Terdakwa, karena saksi SRI SUTARMI tidak memiliki sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi SRI SUTARMI dan memaksa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bila tidak dikirimkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengirimkan video yang pernah dikirim kepada saksi SRI SUTARMI tersebut akan dikirim kepada banyak orang termasuk keluarga dari saksi SRI SUTARMI, kemudian karena saksi SRI SUTARMI merasa ketakutan dimana Terdakwa akan mengirim video sexnya kepada orang lain maka saksi SRI SUTARMI mengirim uang kepada Terdakwa secara transfer ke Bank BCA secara bertahap sebanyak 5 kali sebagai berikut :

1. pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 10,32 wib saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN atas perintah Terdakwa melalui rekening saksi SRI SUTARMI dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.SRI SUTARMI, saksi SRI SUTARMI transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa memerintah saksi SRI SUTRMI untuk mengirimkan uang lagi agar mencukupi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN melalui rekening saksi SRI SUTARMI dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.SRI SUTARMI, transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.AZWIRNA saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN,

4. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SRI SUTARMI, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.AZWIRNA saksi SRI mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN, saksi SRI SUTARMI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

5. Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminta sejumlah uang lagi kepada saksi SRI SUTARMI, kemudian sekitar pukul 11.00 wib dengan menggunakan rekening Bank Mandiri dengan no.rek :1080018371691b an.AZWIRNA, saksi SRI mengirim uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN, saksi SRI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Dan total uang yang dikirim saksi SRI SUTARMI sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi SRI SUTARMI dengan nada marah-marah dan meminta uang lagi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kalau saksi SRI SUTARMI tidak mengirim uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi) ke banyak orang dan keluarganya SRI SUTARMI tersebut, dan karena saksi SRI SUTARMI secara terus menerus dimintai uang dan diancam videonya akan disebar, maka saksi SRI SUTARMI melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polda Riau.

Perbuatan ia Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 51Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Iwan Saputra Bin Suwardi**, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekirapukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih tahun 2021, bertempat di rumah saksi SRI SUTARMI di Jalan Melur I No.57, RT.07 RW.03, Kelurahan Pancur Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKampar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin SUWARDI yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas II Gunung Sugih bermain situs pertemanan Facebook dengan memakai akun atas nama orang lain bernama HERLAN PRATAMA menggunakan HP andorid merek XIAOMI REDMI 4X, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan akun seorang wanita yang bernama saksi SRI SUTARMI dan kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi SRI SUTARMI sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Palembang, kemudian perkenalan Terdakwa dengan saksi SRI SUTARMI semakin dekat dan akhirnya Terdakwa meminta no telepon dan Nomor Whatsup (WA) saksi SRI SUTARMI, setelah mendapatkan nomor saksi SRI SUTARMI Terdakwa sering berhubungan dengan saksi SRI SUTARMI menggunakan saran Aplikasi Whatsup (WA), sehingga saksi SRI SUTARMI menjadi tertarik kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SUTARMI bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak putri saksi SRI SUTARMI menjadi Polwan di Polda Riau, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sayang kepada saksi SRI SUTARMI dan akan menikahi saksi SRI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI dengan kata-kata sayang dan kemudian menanyakan "apakah bunda sayang sama ayah dan kalau sayang mau gak buka baju?" dan kemudian saksi SRI SUTARMI mengatakan "ia" dan kemudian Terdakwa menampilkan video yang lain, dimana seorang laki-laki lain melakukan onani yang seolah-olah itu adalah (Terdakwa) padahal video tersebut adalah video orang lain, kemudian saksi SRI SUTARMI terpancing dan langsung membuka baju, membuka BH dan celana dalamnya hingga saksi SRI SUTARMI telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan untuk memasukkan jari saksi SRI SUTARMI kedalam kemaluan (vagina) saksi SRI SUTARMI dan diikutinya, lalu pada saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SRI SUTARMI, Terdakwa merekam perbuatan onani yang dilakukan saksi SRI SUTARMI tersebut dan rekaman tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirimkan rekaman video saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi), kemudian Terdakwa menelpon saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI SUTARMI dan Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SRI SUTARMI untuk mengurus kepindahannya ke Polda Riau, awalnya saksi SRI SUTARMI tidak mengikuti keinginan Terdakwa, karena saksi SRI SUTARMI tidak memiliki sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi SRI SUTARMI dan memaksa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bila tidak dikirimkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengirimkan video yang pernah dikirim kepada saksi SRI SUTARMI tersebut akan dikirim kepada banyak orang termasuk keluarga dari saksi SRI SUTARMI, kemudian karena saksi SRI SUTARMI merasa ketakutan dimana Terdakwa akan mengirim video sexnya kepada orang lain maka saksi SRI SUTARMI mengirim uang kepada Terdakwa secara transfer ke Bank BCA secara bertahap sebanyak 5 kali sebagai berikut :

1. pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 10,32 wib saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN atas perintah Terdakwa melalui rekening saksi SRI SUTARMI dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.SRI SUTARMI, saksi SRI SRI SUTARMI transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa memerintah saksi SRI SUTRMI untuk mengirimkan uang lagi agar mencukupi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN melalui rekening saksi SRI SUTARMI dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.SRI SUTARMI, transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.AZWIRNA saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN, saksi SRI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
4. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SRI SUTARMI, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740801005152534 an.AZWIRNA saksi SRI mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN, saksi SRI SUTARMI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

5. Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminta sejumlah uang lagi kepada saksi SRI SUTARMI, kemudian sekitar pukul 11.00 wib dengan menggunakan rekening Bank Mandiri dengan no.rek :1080018371691b an.AZWIRNA, saksi SRI mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN, saksi SRI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Dan total uang yang dikirim saksi SRI SUTARMI sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi SRI SUTARMI dengan nada marah-marah dan meminta uang lagi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kalau saksi SRI SUTARMI tidak mengirim uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi) ke banyak orang dan keluarganya SRI SUTARMI tersebut, dan karena saksi SRI SUTARMI secara terus menerus dimintai uang dan diancam videonya akan disebar, maka saksi SRI SUTARMI melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polda Riau dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi SRI SUTARMI mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**ATAU :**  
**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **Iwan Saputra Bin Suwardi**, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 01q.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih tahun 2021, bertempat di rumah saksi SRI SUTARMI di Jalan Melur I No.57, RT.07 RW.03, Kelurahan Pancur Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin SUWARDI yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas II Gunung Sugih bermain situs pertemanan Facebook dengan memakai akun atas nama orang lain bernama HERLAN PRATAMA menggunakan HP andorid merek XIAOMI REDMI 4X, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan akun seorang wanita yang bernama saksi SRI SUTARMI dan kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi SRI SUTARMI sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Palembang, kemudian perkenalan Terdakwa dengan saksi SRI SUTARMI semakin dekat dan akhirnya Terdakwa meminta no telepon dan Nomor Whatsup (WA) saksi SRI SUTARMI, setelah mendapatkan nomor saksi SRI SUTARMI Terdakwa sering berhubungan dengan saksi SRI SUTARMI menggunakan saran Aplikasi Whatsup (WA), sehingga saksi SRI SUTARMI menjadi tertarik kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SUTARMI bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak putri saksi SRI SUTARMI menjadi Polwan di Polda Riau, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sayang kepada saksi SRI SUTARMI dan akan menikahi saksi SRI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI dengan kata-kata sayang dan kemudian menanyakan "apakah bunda sayang sama ayah dan kalau sayang mau gak buka baju?" dan kemudian saksi SRI SUTARMI mengatakan "ia" dan kemudian Terdakwa menampilkan video yang lain, dimana seorang laki-laki lain melakukan onani yang seolah-olah itu adalah (Terdakwa) padahal video tersebut adalah video orang lain, kemudian saksi SRI SUTARMI terpancing dan langsung membuka baju, membuka BH dan celana dalamnya hingga saksi SRI SUTARMI telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan untuk memasukkan jari saksi SRI SUTARMI kedalam kemaluan (vagina) saksi SRI SUTARMI dan diikutinya, lalu pada saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SRI SUTARMI, Terdakwa merekam perbuatan onani yang dilakukan saksi SRI SUTARMI tersebut dan rekaman tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirimkan rekaman video saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi), kemudian Terdakwa menelpon saksi SRI SUTARMI dan Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SRI SUTARMI untuk mengurus kepindahannya ke Polda Riau, awalnya saksi SRI SUTARMI tidak mengikuti keinginan Terdakwa,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



karena saksi SRI SUTARMI tidak memiliki sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi SRI SUTARMI dan memaksa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bila tidak dikirimkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengirimkan video yang pernah dikirim kepada saksi SRI SUTARMI tersebut akan dikirim kepada banyak orang termasuk keluarga dari saksi SRI SUTARMI, kemudian karena saksi SRI SUTARMI merasa ketakutan dimana Terdakwa akan mengirim video sexnya kepada orang lain maka saksi SRI SUTARMI mengirim uang kepada Terdakwa secara transfer ke Bank BCA secara bertahap sebanyak 5 kali sebagai berikut :

1. pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 10,32 wib saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN atas perintah Terdakwa melalui rekening saksi SRI SUTARMI dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.SRI SUTARMI, saksi SRI SRI SUTARMI transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa memerintah saksi SRI SUTRMI untuk mengirimkan uang lagi agar mencukupi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN melalui rekening saksi SRI SUTARMI dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.SRI SUTARMI, transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.AZWIRNA saksi SRI SUTARMI mengirimkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN, saksi SRI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
4. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SRI SUTARMI, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.AZWIRNA saksi SRI mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN, saksi SRI SUTARMI mengirimnya

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



- dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
5. Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminta sejumlah uang lagi kepada saksi SRI SUTARMI, kemudian sekitar pukul 11.00 wib dengan menggunakan rekening Bank Mandiri dengan no.rek :1080018371691b an.AZWIRNA, saksi SRI mengirim uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.BUDI SETIAWAN, saksi SRI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Dan total uang yang dikirim saksi SRI SUTARMI sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi SRI SUTARMI dengan nada marah-marah dan meminta uang lagi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kalau saksi SRI SUTARMI tidak mengirim uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video saat saksi SRI SUTARMI melakukan onani (masturbasi) ke banyak orang dan keluarganya SRI SUTARMI tersebut, dan karena saksi SRI SUTARMI secara terus menerus dimintai uang dan diancam videonya akan disebar, maka saksi SRI SUTARMI melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polda Riau dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi SRI SUTARMI mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sri Sutarmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib akun facebook a.n. Herlan Pratama melakukan pertemanan dengan akun facebook Saksi a.n. Sri Sutarmi ;
  - Bahwa saksi melihat pada akun facebook a.n. Herlan Pratama merupakan seorang anggota polri bekerja di Polda Sumatera selatan dan pada Branda facebook miliknya banyak terdapat foto-foto lelaki yang menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seragam Polisi dengan foto Herlan Pratama, selanjutnya Terdakwa yang menggunakan akun Herlan Prataman meminta nomor Hp saksi, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui meseger selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsap saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsap saksi, pada saat video call saksi melihat gambar gambar orang yang menelfon Saksi tersebut sama dengan gambar profil akun facebook a.n. Herlasn pratama, dan Saksi mengira bahwa orang yang ada di gambar tersebut seolah-olah yang sebenarnya. Dan pada tanggal 30 Desember 2020 s/d tanggal 1 Januari 2021 Terdakwa sering menghubungi Saksi pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai duda, ingin membantu menjadikan anak Saksi sebagai Polwan, dan berjanji akan pindah ke Riau dan menikah dengan Saksi. karena tertarik dengan rayuan Tersangka, akhirnya Saksi mulai mejalin kedekatan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 1 Januri 2021 sekira pukul 21.00 Terdakwa melakukan video call denan menggunakan aplikasi whatsapp dengan saksi dan merayu saksi dengan kata-kata sayang dan kemudian menanyakan "apakah bunda sayang sama ayah dan kalau sayang mau gak buka baju?" dan kemudian saksi mengatakan "ia" dan kemudian Terdakwa menampilkan video yang lain, dimana seorang laki-laki lain melakukan onani yang seolah-olah itu adalah (Terdakwa), kemudian saksi terpancing dan langsung membuka baju, membuka BH dan celana dalamnya hingga saksi telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan untuk memasukkan jari saksi kedalam kemaluan (vagina) saksi dan diikutinya;
  - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa mengirimkan rekaman video saat saksi melakukan onani, kemudian Terdakwa menelpon saksi dan Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi untuk mengurus kepindahannya ke Polda Riau, awalnya saksi tidak mengikuti keinginan Terdakwa, karena saksi tidak memiliki sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi dan memaksa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bila tidak dikirimkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengirimkan video yang pernah dikirim kepada saksi tersebut akan dikirim kepada banyak orang termasuk keluarga dari saksi;
  - Bahwa karena ketakutan dan diancam oleh Terdakwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa melalui tranfer bank sebanyak 5 (lima kali) dengan total Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak sebanyak 5 (lima kali) dengan total Rp 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kembali menelpon saksi dengan nada marah-marah dan meminta uang lagi sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kalau saksi tidak mengirim uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video saat saksi melakukan onanike banyak orang dan keluarga. Dan saksi tidak mengabulkan permintaan Terdakwa dan melaporkan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Dwi Nugroho Rianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa pada tanggal 6 Januari saksi mendapatkan laporan dari sdr. Agus Triono mengatakan bahwa Ibunya (saksi Sri Sutarmi) seing menelfon diam-diam dengan sembunyi-sembunyi;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2021 saksi mendengar langsung percakapan saksi Sri Sutarmi dengan Terdakwa menggunakan sambungan telfon dimana Terdakwa meminta saksi Sri Sutarmi mengirimkan uang dengan mengancam saksi Sri Sutarmi apa bila tidak segera mengirimkan uang maka Terdakwa akan menyebarkan video masturbasi saksi Sri Sutarmi kepada teman-teman dan keluarga;
  - Bahwa saksi melihat rekaman video masturbasi saksi Sri Sutarmi yang dikirimkan Terdakwa ke nomor Whatsup saksi Sri Sutarmi;
  - Bahwa menurut pengakuan saksi Sri Sutarmi telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima kali) dengan total Rp 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Rhicky Aulia Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian mendapatkan laporan dari saksi Sri Sutarmi perihal dugaan tindak pidana tanpa hak membaut dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan yang dilakukan Terdakwa menggunakan akun Facebook an Herlan Pratama;
  - Bahwa selanjutnya Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap akun Facebook a.n. Herlan Pratama, nomor handpone 085378694779 dan akun whatsapp dengan nomor 085381913084 yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



diduga adalah milik Terdakwa. Kemudian dari hasil penyelidikan yang dilakukan, didapati Terdakwa berada Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih sedang menjalani pidana penjara;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah di interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa akun a.n. Herlan Pratama URL ;[https://web.facebook.com/ herlan.pratama.585](https://web.facebook.com/herlan.pratama.585) adalah Terdakwa yang memainkan/ menggunakannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap Tersangka tersangka mengakui perbuatannya bahwa Tersangka melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi Sri Sutarmi dengan memeras saksi Sri Sutarmi dan mengancam akan menyebarkan luaskan vidio masturbasi Saksi Sri Sutarmi kepada keluarga saksi Sri Sutarmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **DR.Erdiansyah,S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa ahli diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Ahli Pidnaan bekerja sebagai PNS/ Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
  - Bahwa yang melatar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang sering kali di hadapi diantara dlaam menyampaikan informasi, transaksi secara elektronik, khususnya dlam hal pembuktian yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistim elektronik;
  - Bahwa jika mengacu kepada Undang-undang- nomor 19 tahun 2016 Tentangf perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elekonik Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 dan pasal 45 Ayat (1) atau Pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) merupakan Delik Formil dasarnya karena perbuatan terebut perumusannya menekankan dengan pada tindakan /cara melakukan perbuatan terlarang.
  - Bahwa Pemerasan dan pengancaman mengacu pada Pasal 368 KUHP yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum memaksa orang dengan kekerasan supaya orang tersebut memberikan barang, ancaman kekeasan dan menakuti

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang mengancam orang lain dengan maksud menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain termasuk dengan cara menimbulkan rasa getir dan kekawatiran dari orang lain;

- Bahwa dari kronologis perkara dimana Terdakwa telah merekam video call saksi Sri Sutarmi yang sedang bermasturbasi dan Terdaksa mengancam apabila tidak menyerahkan uang akan mengirim video ke teman dan saudar saksi Sri Sutarmi maka dakwaan yang tepat bagi Terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Narapidan yang sedang menjalankan masa pidana di LP Kelas II Gunung Sugih atas tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada sekitar tanggal 26 Desember 2020 Terdakwa bermain situs pertemanan Facebook dengan memakai akun atas nama orang lain bernama Herlan Pratama menggunakan HP andorid merek XIAOMI REDMI 4X, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan akun seorang wanita yang bernama saksi Sri Sutarmi dan kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi Sri Sutarmi sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Palembang, kemudian perkenalan Terdakwa dengan saksi Sri Sutarmi semakin dekat dan akhirnya Terdakwa meminta no telepon dan Nomor Whatsup (WA) saksi Sri Sutarmi;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor saksi Sri Sutarmi Terdakwa sering berhubungan dengan saksi Sri Sutarmi menggunakan saran Aplikasi Whatsup (WA), sehingga saksi Sri Sutarmi menjadi tertarik kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Sutarmi bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak putri saksi Sri Sutarmi menjadi Polwan di Polda Riau, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sayang kepada saksi Sri Sutarmi dan akan menikahi saksi Sri Sutarmi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI dengan kata-kata sayang dan kemudian menanyakan "apakah bunda sayang sama ayah dan kalau sayang mau gak buka baju?" dan kemudian saksi Sri Sutarmi mengatakan "ia" dan kemudian Terdakwa menampilkan video yang lain, dimana seorang laki-laki lain

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



melakukan onani yang seolah-olah itu adalah (Terdakwa) padahal video tersebut adalah video orang lain, kemudian saksi Sri Sutarmi terpancing dan langsung membuka baju, membuka BH dan celana dalamnya hingga saksi Sri Sutarmi telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan untuk memasukkan jari saksi Sri Sutarmi kedalam kemaluan (vagina) saksi Sri Sutarmi dan diikutinya, lalu pada saat saksi Sri Sutarmi melakukan onani (masturbasi) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Sri Sutarmi, Terdakwa merekam perbuatan onani yang dilakukan saksi Sri Sutarmi tersebut dan rekaman tersebut disimpan oleh Terdakwa;

- Bawha selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirimkan rekaman video saat saksi Sri Sutarmi melakukan onani (masturbasi), kemudian Terdakwa menelpon saksi Sri Sutarmi dan Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sri Sutarmi untuk mengurus kepindahannya ke Polda Riau, awalnya saksi Sri Sutarmi tidak mengikuti keinginan Terdakwa, karena saksi Sri Sutarmi tidak memiliki sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi Sri Sutarmi dan memaksa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bila tidak dikirimkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengirimkan video yang pernah dikirim kepada saksi Sri Sutarmi tersebut akan dikirim kepada banyak orang termasuk keluarga dari saksi Sri Sutarmi, kemudian karena saksi Sri Sutarmi merasa ketakutan dimana Terdakwa akan mengirim video sexnya kepada orang lain maka saksi Sri Sutarmi mengirim uang kepada Terdakwa secara transfer ke Bank BCA secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa uang dari saksi Sri Sutarmi tersebut di transfer ke rekening BCA a.n. Budi Setiawan kemudian Terdakwa meminta bantuan Sdr. Kiyai untuk menarik uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hanphone Merek OPPO A3S, Model : CPH1853, Imei 1 : 866615046656532, Imei 2 : 866615046656524, Warna : Hitam;
- 1(satu) Handpone Merek XIAOMI REDMI 4X, MODEL : REDMI 4X, IMEI 1 : 867532038884510, IMEI 2 : 867532038884528, WARNA : ROSE GOLD, Beserta sim card telkomsel dg nmr 085381913084;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Handpone Merek NOKIA RM 1190, IMEI : 354864084504985, WARNA : PUTIH, Beserta sim card telkomsel dgn nomor 085378694779;
- 1 (Satu) buah akun facebook a.n. Herlan Pratama URL <https://web.facebook.com/herlan.pratama.585>;
- 1 (satu) Unit Hanphone Merek : Oppo A92 Warna : Hitam Nomor Seri : n505aef6 Imei 1/2 : 86751105363799/86751105363781 beserta Sim Card Telkomsel 085364004688

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib berawal dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas II Gunung Sugih bermain situs pertemanan Facebook dengan memakai akun atas nama orang lain bernama Herlan Pratama menggunakan HP android merek Xiaomi Redmi 4X, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan akun seorang wanita yang bernama saksi Sri Sutarmi dan kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi Sri Sutarmi sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Palembang, kemudian perkenalan Terdakwa dengan saksi Sri Sutarmi semakin dekat dan akhirnya Terdakwa meminta no telepon dan Nomor Whatsup (WA) saksi Sri Sutarmi, setelah mendapatkan nomor saksi Sri Sutarmi Terdakwa sering berhubungan dengan saksi Sri Sutarmi menggunakan saran Aplikasi Whatsup (WA), sehingga saksi Sri Sutarmi menjadi tertarik kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Sutarmi bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak putri saksi Sri Sutarmi menjadi Polwan di Polda Riau, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sayang kepada saksi Sri Sutarmi dan akan menikahi saksi Sri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri dengan kata-kata sayang dan kemudian menanyakan "apakah bunda sayang sama ayah dan kalau sayang mau gak buka baju?" dan kemudian saksi Sri Sutarmi mengatakan "ia" dan kemudian Terdakwa menampilkan video yang lain, dimana seorang laki-laki lain melakukan onani yang seolah-olah itu adalah (Terdakwa) padahal video tersebut adalah video orang lain, kemudian saksi Sri Sutarmi terpancing dan langsung membuka baju, membuka BH dan celana dalamnya hingga saksi Sri Sutarmi telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan untuk memasukkan jari saksi Sri Sutarmi kedalam kemaluan (vagina) saksi Sri Sutarmi dan diikutinya;
- Bahwa pada saat saksi Sri Sutarmi melakukan onani (masturbasi) tanpa sepenengatahuan dan izin dari saksi Sri Sutarmi, Terdakwa merekam perbuatan onani yang dilakukan saksi Sri Sutarmi tersebut dan rekaman tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirimkan rekaman video saat saksi Sri Sutarmi melakukan onani (masturbasi), kemudian Terdakwa menelpon saksi Sri Sutarmi dan Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sri Sutarmi untuk mengurus kepindahannya ke Polda Riau, awalnya saksi Sri Sutarmi tidak mengikuti keinginan Terdakwa, karena saksi Sri Sutarmi tidak memiliki sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi Sri Sutarmi dan memaksa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bila tidak dikirimkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengirimkan video yang pernah dikirim kepada saksi Sri Sutarmi tersebut akan dikirim kepada banyak orang termasuk keluarga dari saksi Sri Sutarmi dan oleh karena saksi Sri Sutarmi merasa ketakutan dimana Terdakwa akan mengirim video sexnya kepada orang lain maka saksi Sri Sutarmi mengirim uang kepada Terdakwa secara transfer ke Bank BCA secara bertahap sebanyak 5 kali sebagai berikut :

1. pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 10,32 wib saksi Sri Sutarmi mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan atas perintah Terdakwa melalui rekening saksi Sri Sutarmi dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.Sri Sutarmi, saksi Sri Sri Sutarmi transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa memerintah saksi SRI SUTRMI untuk mengirimkan uang lagi agar mencukupi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi Sri Sutarmi mengirimkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan melalui rekening saksi SRI SUTARMI dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.Sri Sutarmi, transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.Azwirna saksi Sri Sutarmi mengirimkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan, saksi Sri mengirimnya dengan memakai



ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

4. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Sri Sutarmi, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.Azwirna saksi Sri mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan, saksi Sri Sutarmi mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

5. Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminta sejumlah uang lagi kepada saksi Sri Sutarmi, kemudian sekitar pukul 11.00 wib dengan menggunakan rekening Bank Mandiri dengan no.rek :1080018371691b an.Azwirna, saksi Sri mengirim uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan, saksi SRI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

- Bahwa total uang yang dikirim saksi Sri Sutarmi sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi Sri Sutarmi dengan nada marah-marah dan meminta uang lagi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kalau saksi Sri Sutarmi tidak mengirim uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video saat saksi Sri Sutarmi melakukan onani (masturbasi) ke banyak orang dan keluarganya Sri Sutarmi tersebut, dan karena saksi Sri Sutarmi secara terus menerus dimintai uang dan diancam videonya akan disebar, maka saksi Sri Sutarmi melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polda Riau dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sri Sutarmi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Iwan Saputra Bin Suwardi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu *Modderman* yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat



sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman merupakan unsur tindak pidana yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa berbunyi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi “Mendistrbusikan” yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib berawal dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Il Gunung Sugih bermain situs pertemanan Facebook dengan memakai akun atas nama orang lain bernama Herlan Pratama menggunakan HP andorid merek Xiaomi Redmi 4X, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan akun seorang wanita yang bernama saksi Sri Sutarmi dan kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi Sri Sutarmi sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Palembang, kemudian perkenalan Terdakwa dengan saksi Sri Sutarmi semakin dekat dan akhirnya Terdakwa meminta no telepon dan Nomor Whatsup (WA) saksi Sri Sutarmi, setelah mendapatkan nomor saksi Sri Sutarmi Terdakwa sering berhubungan dengan saksi Sri Sutarmi menggunakan saran Aplikasi Whatsup (WA), sehingga saksi Sri Sutarmi menjadi tertarik kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Sutarmi bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak putri saksi Sri Sutarmi menjadi Polwan di Polda Riau, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sayang kepada saksi Sri Sutarmi dan akan menikahi saksi Sri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri dengan kata-kata sayang dan kemudian menanyakan "apakah bunda sayang sama ayah dan kalau sayang mau gak buka baju?" dan kemudian saksi Sri Sutarmi mengatakan "ia" dan kemudian Terdakwa menampilkan video yang lain, dimana seorang laki-laki lain melakukan onani yang seolah-olah itu adalah (Terdakwa) padahal video tersebut adalah video orang lain, kemudian saksi Sri Sutarmi terpancing dan langsung membuka baju, membuka BH dan celana dalamnya hingga saksi Sri Sutarmi telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan untuk memasukkan jari saksi Sri Sutarmi kedalam kemaluan (vagina) saksi Sri Sutarmi dan diikutinya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sri Sutarmi melakukan onani (masturbasi) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Sri Sutarmi, Terdakwa merekam perbuatan onani yang dilakukan saksi Sri Sutarmi tersebut dan rekaman tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirimkan rekaman video saat saksi Sri Sutarmi melakukan onani (masturbasi), kemudian Terdakwa menelpon saksi Sri Sutarmi dan Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sri Sutarmi untuk mengurus kepindahannya ke Polda Riau, awalnya saksi Sri Sutarmi tidak mengikuti keinginan Terdakwa, karena saksi Sri Sutarmi tidak memiliki sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi Sri Sutarmi dan memaksa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bila tidak dikirimkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengirimkan video yang pernah dikirim kepada saksi Sri Sutarmi tersebut akan dikirim kepada banyak orang termasuk keluarga dari



saksi Sri Sutarmi dan oleh karena saksi Sri Sutarmi merasa ketakutan dimana Terdakwa akan mengirim video sexnya kepada orang lain maka saksi Sri Sutarmi mengirim uang kepada Terdakwa secara transfer ke Bank BCA secara bertahap sebanyak 5 kali sebagai berikut :

1. pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 10,32 wib saksi Sri Sutarmi mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan atas perintah Terdakwa melalui rekening saksi Sri Sutarmi dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.Sri Sutarmi, saksi Sri Sri Sutarmi transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa memerintah saksi Sri Sutarmi untuk mengirimkan uang lagi agar mencukupi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi Sri Sutarmi mengirimkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan melalui rekening saksi Sri Sutarmi dari Bank BPD dengan no rekening : 01392170031 an.Sri Sutarmi, transfer dengan menggunakan EDC ATMB Kedai Barang harian Harianto di Jalan Melur II, Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.Azwirna saksi Sri Sutarmi mengirimkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan, saksi Sri mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
4. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Sri Sutarmi, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib dengan menggunakan rekening Bank BRI dengan no.rek : 740801005152534 an.Azwirna saksi Sri mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan, saksi Sri Sutarmi mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
5. Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminta sejumlah uang lagi kepada saksi Sri Sutarmi, kemudian sekitar pukul 11.00 wib dengan menggunakan rekening Bank Mandiri dengan

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.rek :1080018371691b an.Azwirna, saksi Sri mengirim uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA No Rek : 8435214173 an.Budi Setiawan, saksi SRI mengirimnya dengan memakai ATM Dusun1 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Menimbang, bahwa total uang yang dikirim saksi Sri Sutarmi sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi Sri Sutarmi dengan nada marah-marah dan meminta uang lagi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kalau saksi Sri Sutarmi tidak mengirim uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video saat saksi Sri Sutarmi melakukan onani (masturbasi) ke banyak orang dan keluarganya Sri Sutarmi tersebut, dan karena saksi Sri Sutarmi secara terus menerus dimintai uang dan diancam videonya akan disebar, maka saksi Sri Sutarmi melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polda Riau dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sri Sutarmi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Hanphone Merek OPPO A3S, Model : CPH1853, Imei 1 : 866615046656532, Imei 2 : 866615046656524, Warna : Hitam;
- 1(satu) Handpone Merek XIAOMI REDMI 4X, MODEL : REDMI 4X, IMEI 1 : 867532038884510, IMEI 2 : 867532038884528, WARNA : ROSE GOLD, Beserta sim card telkomsel dg nmr 085381913084;
- 1(satu) Handpone Merek NOKIA RM 1190, IMEI : 354864084504985, WARNA : PUTIH, Beserta sim card telkomsel dgn nomor 085378694779;

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah akun facebook a.n. Herlan Pratama URL <https://web.facebook.com/herlan.pratama.585>

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hanphone Merek : Oppo A92 Warna : Hitam Nomor Seri : n505aef6 Imei 1/2 : 86751105363799/86751105363781 beserta Sim Card Telkomsel 085364004688;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Sri Sutarni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sri Sutarni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi korban dan keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak-anak korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Saputra Bin Suwardi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hanphone Merek OPPO A3S, Model : CPH1853, Imei 1 : 866615046656532, Imei 2 : 866615046656524, Warna : Hitam;
  - 1(satu) Handpone Merek XIAOMI REDMI 4X, MODEL : REDMI 4X, IMEI 1 : 867532038884510, IMEI 2 : 867532038884528, WARNA : ROSE GOLD, Beserta sim card telkomsel dg nmr 085381913084;
  - 1(satu) Handpone Merek NOKIA RM 1190, IMEI : 354864084504985, WARNA : PUTIH, Beserta sim card telkomsel dgn nomor 085378694779;

## Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) buah akun facebook a.n. Herlan Pratama URL <https://web.facebook.com/herlan.pratama.585>;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Hanphone Merek : Oppo A92 Warna : Hitam Nomor Seri : n505aef6 Imei 1/2 : 86751105363799/86751105363781 beserta Sim Card Telkomsel 085364004688

## Dikembalikan kepada saksi Sri Sutarmi

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Agustus 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mhd. Masnur, SH**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bkn